

# IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR

Oleh:  
Oktavya Margaretha Manik  
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka  
E-mail:  
[ny.7naga@gmail.com](mailto:ny.7naga@gmail.com)

## ABSTRACT

*Kabupaten Samosir is an area that has tourism potential which is a priority for the Central Government in developing tourism that supports tourism, especially hospitality. The purpose of this research was to determine the factors or constraints in business development and its implementation. This research method uses a qualitative descriptive method with a processing time of 3 months starting from August - October 2018. The location of this research was carried out in Kabupaten Samosir. Data analysis in this study was carried out in three stages, namely the initial stage of data preparation, data processing to the end of the data analyzer. The results of this study indicate that in fact SKabupaten Samosi has not been entirely effective in implementing policy instruments based on PP No. 27 of 2012 concerning environmental permits. The disadvantage is that there is no regulation in the form of analyzing documents that have an impact on the environment and environmental management and environmental monitoring efforts (UKL/UPL). Another obstacle comes from the entrepreneurs themselves and policy implementers.*

**Keywords:** *PP NO.27 of 2012, Environmental Permit*

## ABSTRAK

Kabupaten samosir merupakan daerah yang berpotensi wisata yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam membangun wisata yang mendukung pariwisata terutama perhotelan. Penelitian ini dibuat tujuannya untuk mengetahui faktor atau kendala dalam pembangunan usaha serta implemetasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan waktu pengerjaan selama 3 bulan mulai dari bulan Agustus - Oktober 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Samosir Analisa data pada penelitian ini dengan tiga tahap yaitu tahap awal penyiapan data, proses data sampai terakhir pada penganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya Kabupaten samosir belum seluruhnya efektif dalam instrumen pelaksanaan kebijakan berdasarkan PP No.27 Thn 2012 tentang surat izin atas lingkungan. Kekuarangannya dikarenakan tidak adanya pengaturan dalam bentuk menganalisis dokumen yang berakibat pada lingkungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Penghambat lainnya berasal dari pengusaha itu sendiri dan implementor kebijakan.

**Kata kunci :** *PP NO.27 Tahun 2012, Izin Lingkungan*

## 1. PENDAHULUAN

Perekonomian pertumbuhan penduduk tumbuh dan berkembang yang sering menimbulkan dampak dan memberikan tekanan pada lingkungan hidup. Menurunnya kualitas lingkungan serta kerusakan berdampak pada masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, Pemerintah dan seluruh kepentingan negara wajib melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup lebih baik lagi agar tercipta sumber daya yang dapat menunjang kehidupan rakyat Indonesia.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dikembangkan menjadi sistem terpadu berdasarkan Kebijakan Nasional Pengelolaan dan Perlingkungan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah. Upaya dalam mengendalikan dan mendayagunakan semaksimal mungkin dan dibawah pengawasan dan perizinan. Sehingga fungsi izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup tercermin dari ketepatan dan pemberian izin dari administrasi. Perizinan itulah yang menjadai instrumen atau makna dalam pencegahan lingkungan perusahaan.

Perizinan lingkungan berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 merupakan bagian instrumen yang mengatur tentang perlindungan lingkungan serta pengelolaan lingkungan. Isinya para pengusaha yang ingin mendirikan usaha, wajib membuat

izin lingkungan dimana sebagai dasar penentu utama. Izin lingkungan tidak diberikan maka izin usaha tidak diterbitkan. Pada Pasal 2 tertulis bahwa izin lingkungan diperoleh dengan tahap rangkaian penyusunan UKL-UPL, serta diperiksa serta dinilai oleh pihak UKL-UPL dan melakukan permohonan penerbitan izin lingkungan.

Kabupaten Samosir merupakan salah satu daerah wisata yang menjadi prioritas pemerintah pusat dengan pembangunan wisatanya bertaraf internasional. Banyak juga terdapat industri terutama dari sektor pariwisata seperti banyaknya perhotelan di Kabupaten Samosir. Ada juga kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Samosir yang berdampak positif maupun negatif dari pembangunan usaha. Dari segi positif, banyak pembangunan dalam bentuk usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan disekitar usaha.

Selanjutnya dari segi sisi negatif, timbulnya pencemaran baik pencemaran air seperti limbah yang dibuang langsung ke danau toba dimana sudah dinotabekan bahwa program pemerintah pusat sebagai wisata internasional, kemudian pencemaran tanah seperti sampah plastik yang susah terurai oleh tanah. Selanjutnya pencemaran udara seperti asap dari mesin

produksi yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan yang asalnya dari kegiatan usaha di Kabupaten Samosir. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi masalah tersebut maka diperlukan izin usaha dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan tidak merugikan masyarakat disekitarnya.

Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Samosir memiliki wewenang penuh atas pemberian izin lingkungan. Diharapkan dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup menjadi pelaku yang jujur dan tegas atas pengurusan perizinan lingkungan untuk para pelaku usaha. Namun fakta yang terjadi di lingkungan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dikarenakan masih banyak juga para pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan sesuai dengan PP No.27 tahun 2012 pasal 3 yang menyatakan bahwa usaha dimulai dengan menyimpan surat UKL-UPL.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2014) implementasi kebijakan merupakan UU yang ditetapkan dan diberikan kuasa atau otoritas program, benefit, kebijakan dan tangible output.kegiatan yang ditunjukkan dengan implementasinya diikuti pada pernyataan tentang tujuan program dan hasilnya yang sesuai dengan yang diminta para pejabat pemerintah.

### **Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

1. Ukuran dan tujuan dari standar kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik pelaksana
4. Berkomunikasi sesama organisasi yang berhubungan dengan kegiatan
5. Perilaku para pengusaha
6. Lingkungan, ekonomi dan politik

### **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang berupa benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia yang dipengaruhi oleh kesejahteraan manusia dan lainnya.

### **Izin Lingkungan**

Salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan dengan UKL-UPL yang proses penilaian, permohonan serta penerbitan izin lingkungan. Tujuan dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta meningkatkan pengendalian usah.

### **Teori Pengawasan**

Pengawasan lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi di lingkungan hidup.

### **Peneliti Terdahulu**

Hasil pada penelitian sebelumnya oleh Mutia Fadhillah Hendri (2016), bahwa Implementasi PP No.27 yang berbunyi tentang izin lingkungan sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektifitas atau belum sesuai untuk instrumen dalam implementasi guna mewujudkan lingkungan hidup yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dengan periode pengamatan tiga bulan mulai dari Agustus - Oktober 2018. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan tiga tahapan yaitu membangun sajian, kedua memasukan data dan terakhir menganalisis data. Sedangkan pada pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menilai kebenaran penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Izin Lingkungan**

1. Sasaran dan Standar Kebijakan  
Berdasarkan pada informan utama mengenai tujuan kebijakan dari peraturan

pemerintah oleh Bapak Drs.Sudion Tamba sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa peraturan setiap usaha harus memiliki izin lingkungan. Apabila izin lingkungan berisi UKL-UPL maka kewajiban dari pemilik usaha akan dibuat apa saja kewajibannya dalam bentuk kontrak atau sebagai acuan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan dampak usaha.

#### **2. Sumber Daya**

Seperti pendapat salah satu informan utama Kepala Dinas Kabupaten Samosir mengatakan bahwa sumber daya UKL-UPL sudah ada. Tapi untuk AMDAL beum ada. Dikarenakan AMDAL sudah bersertifikat SDMnya. Penyusunan sertifikat dilakukan oleh dua orang dan dinilai oleh tiga orang sedangkan di Samosir belum tersedia.

#### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Disini dalam proses pengurusan izin lingkungan di Kantor Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir masih disulitkan bagi pemilik usaha dengan administrasi birokrasi yang panjang. Menurut informan utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir mengatakan bahwa prosedur ditanda tangani oleh Bapak Bupati. Pertama pemrakarsa diajukan ke Dinas

lalu ditentukan dokumen apa yang disusun oleh pemilik usaha. Setelah itu, pihak Dinas mengundang tim teknis untuk menyidangkan pemilik usaha dan setelah itu pihak Dinas membuat Surat Perizinan Lingkungan dan ditanda tangani oleh Bupati. Tapi dengan kondisi sekarang pihak Dinas sudah langsung bisa membuat surat rekomendasi supaya bisa keluar surat izin lingkungannya.

#### 4. Sikap Para Pelaksana

Menurut informan kunci Kepala Seksi Instrumen Pencegah Dampak Lingkungan mengatakan bahwa khusus ASN yang berwenang terhadap izin lingkungan di Dinas Lingkungan mengerti maksud dan tujuan peraturan pemerintah.

#### 5. Komunikasi sesama Organisasi dan Kegiatan pada pelaksanaan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir yang mengatakan bahwa izin lingkungan harus ada dinas teknis, tidak bisa hanya Dinas Lingkungan Hidup saja. Kalau pariwisatanya ada Dinas Koperindag, Dinas Perizinan, Hukum, Dinas PERA KPP dan PU PERA maka sesuai dengan tupoksi akan dikaji terkait izin atas usaha yang diinginkan.

#### 6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Penjelasan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

yang mengatakan bahwa tekanan politik pasti ada saja, tergantung kita mau menuruti atau tidak dan cara kita menjelaskan kepada intervensinya, pihak Dinas hanya memberikan pemahaman saja.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Izin Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir**

Pengusaha menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan melakukan pengurusan izin usaha karena biaya yang dikenakan relatif mahal, prosedur yang diberikan sulit untuk pengusaha. Selanjutnya dari sisi kebijakan dimana Pemerintah dinas lingkungan hidup merupakan permasalahan pemahaman yang tidak diketahui aparaturnegara.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang dituang sebagai berikut :

1. Izin lingkungan di Kabupaten Samosir dilapangan belum sepenuhnya efektif. Rendahnya pengawasaan terhadap pengusaha di Kabupaten Samosir yang membuat Peraturan Pemerintah tidak berjalan maksimal
2. Dalam proses pembuatan dokumen lingkungan UKL/UPL dianggap hilang atas pengawasan publik. .

3. Faktor penghambat pada implementasi menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan melakukan pengurusan izin usaha karena biaya yang dikenakan relatif mahal, prosedur yang diberikan sulit untuk perusahaan. Selanjutnya dari sisi kebijakan dimana Pemerintah dinas lingkungan hidup merupakan pemasalahan pemahaman yang tidak diketahui aparatur negara.

### **Saran**

Berikut saran yang diharapkan dari peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan para pengusaha melakukan ketentuan yang diatur dalam UU sehingga lingkungan terjaga.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Samosir membuat peraturan daerah menyangkut biaya penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan.
3. Untuk penelitian selanjutnya harap pada pengawasan dilakukan secara detail inspeksi dadakan baik secara aktif terprogram serta selanjutnya berlanjut dimasa depan di Kabupaten Samosir.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta : Penerbit CAPS

Harsono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

### **Sumber Peraturan**

#### **Perundang-undangan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

### **Sumber Lain:**

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup: Izin Lingkungan (Akses Online)
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samsosir (Akses Online)
3. Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
4. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen

5. Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar. Mutia Fadhillah Hendri. JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016. Universitas Riau. Provinsi Sumatera Utara (Studi: Izin Lingkungan PT. Arah Environmental). Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 1 Tahun 2015, Universitas Sumatera Utara
6. Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan Di